

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

Nomor : 2819 /PT.23.H/C/1995

t e n t a n g

PENGANGKATAN DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR
PERGURUAN TINGGI
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Ir. Julius Dwi Nugroho, MSc NIP.131792438 pangkat golongan ruang Penata Muda, III/a dalam jabatan Asisten Ahli Madya;
- b. bahwa Saudara yang namanya tersebut pada sub a di atas telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli pada Fakultas Pertanian Universitas Cenderawasih di Manokwari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1985 jo Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1993;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980;
5. Keputusan Presiden RI.No.69/M Tahun 1992, tgl.18-03-1992;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 0460/P/1988, tgl. 28 September 1988.
- Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 61395/MPK/1987 dan Nomor 21/SE/1987 tanggal 28 September 1987 tentang Angka Kredit bagi Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 September 1995 mengangkat Pegawai Negeri:

N a m a : IR. JULIUS DWI NUGROHO, MSc
N I P / K A R P E G : 131792438 / E. 635050
Pangkat/golongan ruang : Penata Muda, Gol. III/a
Angka Kredit : 171.225 KUM
Unit Kerja : FAPERTA UNCEN Manokwari
dalam jabatan tenaga pengajar : Asisten Ahli

- K E D U A : Kepada yang bersangkutan di berikan gaji pokok menurut pangkat golongan ruang sebesar Rp. 192.000,-(Seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) dan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp.180.000,-(Seratus delapan puluh ribu rupiah).

- K E T I G A : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

✓ Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 28 - 08 - 1995

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.
REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH,

DRS. AUGUST KAFIAR, M.A.
NIP.130356392

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Ketua BAPEKA di Jakarta;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta;
3. Kepala BAKN U.p. :
 - a. Deputi Mutasi Kepegawaian;
 - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
4. Dekan FAPERTA UNCEN Manokwari;
5. Ketua Tim Penilai Angka Kredit UNCEN.
6. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit;
7. Kepala KPN di Manokwari;
8. Pertinggal.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
J A Y A P U R A

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH
t e n t a n g
PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR : 2896 /PT.23.H/C/1995
MASA PENILAIAN : 1 OKTOBER 1990 S/D 31 AGUSTUS 1995

I	KETERANGAN PERORANGAN				
	1	N A M A	IR. JULIUS DWI NUGROHO, MSc		
	2	N I P	131 792 438		
	3	Nomor Seri KARPEG	E. 635050		
	4	Pangkat/golongan ruang Terhitung mulai tanggal	Penata Muda, III/a 1 Maret 1988		
	5	Tempat dan Tanggal Lahir	Purworejo, 8 Juli 1960		
	6	Jenis Kelamin	Laki - laki		
	7	Pendidikan Tertinggi	Pasca Sarjana (S2)		
	8	Jabatan Tenaga Pengajar Terhitung mulai tanggal	Asisten Ahli Madya 1 Oktober 1990		
	9	Unit Kerja	FAPERTA UNCEN MANOKWARI		
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT	L A M A	B A R U	J U M L A H
	1	UNSUR UTAMA			
		a.Pendidikan dan Pengajaran	47,475	31,25	78,725
		b.P e n e l i t i a n	28,500	9,00	37,500
		c.Pengabdian pd Masyarakat	16,000	1,00	17,000
		J U M L A H	91,975	41,25	133,225
	2	UNSUR PENUNJANG			
		Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi	29,00	9,00	38,00
		J U M L A H	29,00	9,00	38,00
		JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	120,975	50,25	171,225
III	DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR		ASISTEN AHLI TMT. 1 SEPTEMBER 1995		

TEMBUSAN disampaikan Yth :

1. Kepala BAKN di Jakarta;
2. Dekan FAPERTA UNCEN Manokwari;
3. Ketua Tim Penilai Angka Kredit;
4. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 28 - 08 - 1995.

REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH, L

DRS. AUGUST KAFIAR, M.A.
NIP. 130356392,-

KEPADA : IR. JULIUS DWI NUGROHO, MSc.
NIP. 131 792 438.
ALAMAT : FAPERTA UNCEN MANOKWARI.